



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit BATUMARTA** Yang dalam hal ini diwakili oleh: FAUZIE Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., ANDRI INDRA DWITAMA Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit BATUMARTA, DANNY TRIWIDODO Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit BATUMARTA, RUS CITRA DEWI Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit BATUMARTA, DEDI HERLIANTO Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit BATUMARTA, MUHAMMAD EMIRZAWANSYAH Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit BATUMARTA, Berdasarkan surat kuasa Nomor: /MKR/02/2020 tanggal FEBRUARI 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**HERU SETIYAWAN**, beralamat di Blok G Desa Suka Damai Rt 013 Rw 005 Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKUT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**ARI HARYANI**, beralamat di Blok G Desa Suka Damai Rt 013 Rw 005 Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKUT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yaitu DANNY TRIWIDODO dan DEDI HERLIANTO

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sederhana secara lisan tanggal 01 Maret 2021 di persidangan dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan dalam pembayaran hutang, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum dilakukan pembacaan Jawaban, maka pencabutan instansi/gugatan dapat terjadi tanpa adanya persetujuan pihak lawan yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan pernyataan Kuasa Penggugat yang menyatakan bahwa alasan pencabutan instansi/gugatan sederhana tersebut dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan dalam pembayaran hutang, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak ingin melanjutkan perkara ini, sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan sederhana perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan sederhana perkara perdata register Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bta, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **01 Maret 2021** oleh **Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, dibantu oleh **Dra. Hj. Rosanah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dra. Hj. Rosanah**

**Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan Berkas (lain-lain)	:	Rp	24.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
6. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00
8. Biaya Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bta